



Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri
2. Kutipan akta pencatatan sipil
3. Fotokopi KK
4. Fotokopy Dokumen Perjalanan bagi OA.
5. Formulir F-1.07 (jika dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
3. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan negeri asli.
4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
5. Dinas membuat catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

(Apabila tidak ada kendala teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan akta kelahiran yang memuat catatan pinggir tentang perubahan nama

Pengaduan Layanan



disdukcakil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tiakur 97442 081240766955

disdukcakil.malukubaratdayakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya / Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana pengaduan yang disediakan :

- a. Datang langsung;
- b. Melalui kotak pengaduan;
- c. Melalui surat;
- d. Melalui Telpon/WhatsApp pengaduan : 0812 4076 6955
- e. Melalui Website/Media Sosial Dinas :
 - 1) Website Dinas : <http://disdukcakil.malukubaratdayakab.go.id>
 - 2) Facebook : *Disdukcakil MBD New*
 - 3) Instagram : *disdukcapilmaluku baratdaya29*
 - 4) Youtube : *DISDUKCAPIL Maluku Barat Daya*
 - 5) Tiktok : *Disdukcapilmalukubaratdaya*